



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Saputra Bin Burhanuddin
2. Tempat lahir : Kualasimpang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rukun Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan 6 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk (OBH PP3M) berkantor di Jalan Ir. H Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider III/A Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Saputra Bin Burhanuddin bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Iwan Saputra Bin Burhanuddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih/bening dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) Gram.
- 1 (satu) buah HP Merek OPPO A57 Warna Biru Muda.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Vario warna hitam No. Pol BL 6707 UW

NoKa MH1KF1111GK594501, No. Sin KF11E1593610.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG SAH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Iwan Saputra Bin Burhanuddin** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara **Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi **M Dahlian Bin Ramli** (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) di Dsn Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi **M Dahlian Bin Ramli**, terdakwa langsung menemuinya dan memberikan uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi **M Dahlian Bin Ramli** memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan kemudian dari 1 (satu) paket tersebut terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil.

Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terpisah menjadi 6 (enam) paket, terdakwa masukkan kedalam kotak bedak lalu menyimpan kotak tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna hitam No.Pol BL 6707 UY menuju rumahnya di Dusun Rukun Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Pada saat diperjalanan tepatnya di Dsn Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sekitar pukul 10.00 WIB Saksi **Ronda Syahputra Bin Poniran**, Saksi **Iqbal Bin Muhammad Yusuf** dan Saksi **Koko Pratomo Bin Inta Rusli** yang merupakan personil Polisi Polsek Karang Baru beserta beberapa personil lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melihat terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dalam keadaan yang mencurigakan memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram dan ditandatangani oleh Andi Yudha Putra selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 serta diSaksikan oleh terdakwa, Iqbal dan Ronda Syahputra.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab :6069/NNF/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm.,Apt dan Riski Amallia,S.IK terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram milik terdakwa Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Iwan Saputra Bin Burhanuddin** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara **Orang yang tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi M Dahlian Bin Ramli (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi M Dahlian Bin Ramli, terdakwa langsung menemuinya dan memberikan uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi M Dahlian Bin Ramli memberikan 1 (satu) paket Narkotika kepada terdakwa dan kemudian dari 1 (satu) paket tersebut terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil.

Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terpisah menjadi 6 (enam) paket, terdakwa masukkan kedalam kotak bedak lalu menyimpan kotak tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna hitam No.Pol BL 6707 UY menuju rumahnya di Dusun Rukun Desa Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Pada saat diperjalanan tepatnya di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ronda Syahputra Bin Poniran, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan personil Polisi Polsek Karang Baru beserta beberapa personil lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melihat terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dalam keadaan yang mencurigakan lalu para Saksi Polisi memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram dan ditandatangani oleh Andi Yudha Putra selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 serta diSaksikan oleh terdakwa, Iqbal dan Ronda Syahputra.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab :6069/NNF/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm.,Apt dan Riski Amallia,S.IK terhadap 6 (enam) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram milik terdakwa Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Iwan Saputra Bin Burhanuddin** pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dsn Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara **Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu, tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke rumah Saksi M Dahlian Bin Ramli (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya di rumah Saksi M Dahlian Bin Ramli, terdakwa langsung menemuinya dan memberikan uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi M Dahlian Bin Ramli memberikan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika kepada terdakwa dan kemudian dari 1 (satu) paket tersebut terdakwa buka dan terdakwa masukkan sedikit Narkotika sabu kedalam sebuah kaca pirek yang telah terangkai menjadi alat hisap (bong) lalu membakar kaca tersebut dengan korek api (mancis) sehingga mengeluarkan asap. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa. Selanjutnya sisa 1 (satu) paket tersebut terdakwa pisahkan menjadi 6 (enam) paket kecil.

Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut terpisah menjadi 6 (enam) paket, terdakwa masukkan kedalam kotak bedak lalu menyimpan kotak tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan dan pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Vario warna hitam No.Pol BL 6707 UY menuju rumahnya di Dusun Rukun Desa Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Pada saat diperjalanan tepatnya di Dsn Damai Desa Dalam Kec, Karang Baru Kab, Aceh Tamiang sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Ronda Syahputra Bin Poniran, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan personil Polisi Polsek Karang Baru beserta beberapa personil lainnya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat serta melihat terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dalam keadaan yang mencurigakan lalu para Saksi Polisi memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Karang Baru untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari Cabang Pengadaian Kuala Simpang yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita terhadap 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram dan ditandatangani oleh Andi Yudha Putra selaku Kepala Cabang pengadaian kuala simpang pada hari kamis tanggal 06 Oktober 2022 serta diSaksikan oleh terdakwa, Iqbal dan Ronda Syahputra.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Polda Sumatera Utara Nomor Lab :6069/NNF/2022, Tanggal 28 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M Hutagaol,S.Si.,M Farm.,Apt dan Riski Amallia,S.IK terhadap 6 (enam) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) Gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ML urine milik terdakwa Iwan Saputra Bin Burhanuddin yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Iqbal Bin Muhammad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang juga merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli memperoleh informasi dari masyarakat jika Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sering terjadi penyalahgunaan narkotika dan transaksi jual-beli narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saat itu Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam lalu Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli memberhentikan Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,57 (satu koma lima tujuh) gram yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa selain barang bukti narkotika Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610 dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Dahlian Bin Ramli dengan mendatangi rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli tersebut Saksi dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung melakukan penggerebekan lalu didalam rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli tersebut ternyata ada orang lain yaitu Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli dimana pada saat itu Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat dengan Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570 selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. Koko Pratomo Bin Inta Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf yang juga merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf memperoleh informasi dari masyarakat jika Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan transaksi jual-beli narkoba;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan saat itu Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam lalu Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf memberhentikan Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 1,57 (satu koma lima tujuh) gram yang kemudian dilakukan penyitaan;
 - Bahwa selain barang bukti narkoba, Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf juga mengamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610 dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Dahlian Bin Ramli dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf melakukan pengembangan terhadap Saksi M. Dahlian Bin Ramli dengan mendatangi rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli tersebut Saksi dan Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf langsung melakukan penggerebekan lalu didalam rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli tersebut ternyata ada orang lain yaitu Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli dimana pada saat itu Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat dengan Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570 selanjutnya Terdakwa, Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. M. Dahlian Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa transaksi jual-beli tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Terdakwa membeli sabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menggunakan sabu milik Saksi dan setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi lalu datang Saksi M. Rasyid Bin Ramli yang merupakan adik kandung Saksi ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi M. Rasyid Bin Ramli menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli sedang berada di rumah tiba-tiba datang Pihak Kepolisian berpakaian preman melakukan penggerebekan di rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sempat membuang bong ke parit yang berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Pihak Kepolisian langsung menangkap Saksi dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli dan kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian langsung membawa Saksi, Saksi M. Rasyid Bin Ramli, Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual sabu kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Saksi saat itu Terdakwa sempat menggunakan sabu milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. M. Rasyid Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menggunakan sabu di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.45 WIB saat itu Saksi mendatangi rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dimana Saksi M. Dahlian Bin Ramli merupakan Kakak kandung Saksi lalu Saksi berselisih jalan dengan Terdakwa dimana Terdakwa hendak keluar rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli sementara Saksi hendak masuk ke rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli;
- Bahwa kemudian setelah Saksi masuk ke rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli tersebut lalu Saksi melihat ada bong di lantai dapur dan Saksi langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datahjing Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli lalu Saksi M. Dahlian Bin Ramli mengambil bong yang sedang Saksi pegang kemudian bong tersebut dibuang oleh Saksi M. Dahlian Bin Ramli ke parit belakang rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian langsung menangkap Saksi dan Saksi M. Dahlian Bin Ramli lalu Pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah botol GPU yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening terdiri dari 2 (dua) paket besar dan 6 (enam) paket kecil dengan berat keseluruhan 10,96 (sepuluh koma sembilan puluh enam) Gram yang ditemukan diatas seng kamar mandi, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih / Bening dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) Gram, 1 (satu) buah Timbangan Digital, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna Biru Muda ditemukan dilantai dapur dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda VARIO warna Coklat Nomor Polisi BL 5584 UY, Nomor Rangka: MH1KF1115HK933150, Nomor Mesin: KF11E1929570;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian selanjutnya membawa Saksi, Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk di proses secara hukum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli;
 - Bahwa saat ketika ditangkap Saksi sedang menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat yaitu 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6069/NNF/2022, tanggal 28 Oktober 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan agar sabu tersebut dapat dipergunakan sedikit demi sedikit lalu sabu tersebut Terdakwa letakkan didalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli lalu saat akan pergi dari rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian preman lalu Pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa selain barang bukti narkoba, Pihak Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610 dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Pihak Kepolisian menanyakan dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa menuju ke rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan sesampainya di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Terdakwa melihat Pihak Kepolisian masuk kedalam rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;
- Bahwa dari penangkapan Saksi M. Dahlian Bin Ramli ditemukan juga barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa, Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli sabu di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli saat itu Terdakwa sempat menggunakan sabu milik Saksi M. Dahlian Bin Ramli;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda;
3. 1 (satu) buah sepeda motor *Honda Vario* warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf, Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sabu dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan agar sabu tersebut dapat dipergunakan sedikit demi sedikit lalu sabu tersebut Terdakwa letakkan didalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli lalu saat akan pergi dari rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru yang berpakaian preman lalu Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa selain barang bukti narkoba, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli juga mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610 dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli menanyakan dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli membawa Terdakwa menuju ke rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan sesampainya di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Terdakwa melihat Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli masuk kedalam rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;
- Bahwa dari penangkapan Saksi M. Dahlian Bin Ramli ditemukan juga barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli membawa Terdakwa, Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Rasyid Bin Ramli beserta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa ketika Terdakwa membeli sabu di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli saat itu Terdakwa sempat menggunakan sabu milik Saksi M. Dahlian Bin Ramli;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari kepala cabang pegadaian Kuala Simpang tanggal 6 Oktober 2022 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna bening dengan berat yaitu 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 6069/NNF/2022, tanggal 28 Oktober 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram;

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (Ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna.**
2. **Narkotika Golongan I.**
3. **Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **Iwan Saputra Bin Burhanuddin** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **Iwan Saputra Bin Burhanuddin** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



“memakai/mengonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf, Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Terdakwa membeli sabu dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan agar sabu tersebut dapat dipergunakan sedikit demi sedikit lalu sabu tersebut Terdakwa letakkan didalam kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli lalu saat akan pergi dari rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Terdakwa berselisih jalan dengan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan tidak lama kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Karang Baru yang berpakaian preman lalu Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkoba, Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli juga mengamankan barang bukti lainnya dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610 dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli menanyakan dari mana asal sabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan sabu tersebut diperoleh dari Saksi M. Dahlian Bin Ramli dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli yang berada di Dusun Damai Desa Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli membawa Terdakwa menuju ke rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan sesampainya di rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Terdakwa melihat Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli masuk kedalam rumah Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Dahlian Bin Ramli dan Saksi M. Rasyid Bin Ramli;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi M. Dahlian Bin Ramli ditemukan juga barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Iqbal Bin Muhammad Yusuf dan Saksi Koko Pratomo Bin Inta Rusli membawa Saksi M. Dahlian Bin Ramli, Saksi M. Rasyid Bin Ramli dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Karang Baru untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan walaupun ketika ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba namun Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa tujuan Saksi membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu memecah menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan agar sabu tersebut dapat dipergunakan sedikit demi sedikit;
- Bahwa kemudian Majelis Hakim juga melihat jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan serta hasil tes urine terhadap Terdakwa dimana dari hasil Berita

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6069/NNF/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dijelaskan jika 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima milliliter) urine adalah *benar* mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim juga melihat tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu yang ia miliki sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa hendak memiliki narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6069/NNF/2022, tanggal 28 Oktober 2022 dijelaskan jika 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,57 (satu koma lima tujuh) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima milliliter) urine adalah *benar* mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada sub unsur penyalah guna diatas tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dimana dan oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan maka dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dengan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda yang telah disita dari Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam bertransaksi jual-beli narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BL 6707 UW Nomor Rangka MH1KF1111GK594501 dan Nomor Mesin KF11E1593610 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Saputra Bin Burhanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bedak yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket sabu yang dibungkus plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah *handphone* merk *Oppo A57* warna biru muda;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu tanpa nomor polisiDikembalikan kepada pemilik yang berhak
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)